



PUTUSAN

Nomor : 23-K / PM.III-14 / AD / IX / 2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAS'UD.**
Pangkat / NRP : Serka / 3930383510871.
Jabatan : Baurharbang Listrik dan Air Rumkit TK IV Denkesyah
09.04.03 Singaraja.
Kesatuan : Kesdam IX/Udayana.
Tempat/Tanggal lahir : Lombok (NTB), 17 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Banjar Dinas Lebah Desa Kaliasem Jl. Tunjung No. 6
Kec. Banjar Kab. Buleleng.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-16 / A-06/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/835/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak/21/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

Hal. 1 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor TAPKIM/23/PM.III-14/AD/IX/2021 tanggal 2 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/23/PM.III-14/AD/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : TAPTERA/23/PM.III-14/AD/IX/2021 tanggal 2 September 2021 tentang Penunjukan panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer mohon Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Memohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Berupa surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Salinan Putusan Cerai Gugat No. 91/Pdt.G/2020/PA. Sgr, tanggal 25 Agustus 2020.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No. 87/AC/2020/PA.Sgr, tanggal 14 September 2020.

Hal. 2 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: VER/26/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020.
- d) 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara Saksi-1 dengan Sdr. Rizal Bin Rasid nomor 42/02/IV/2021 tanggal 06 April 2021. (diperoleh dari Saksi-1 pada Saat persidangan tanggal 16-11-2021)
- 2) Berupa barang:
- 1 (satu) lembar foto saat terjadi keributan antara Terdakwa dan Sdri. Luh Puttu Tuti Ariani yang disaksikan oleh Sdr. Massyuran Aryan Agatha.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa dimuka persidangan yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terkait barang bukti.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, terhadap hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/26/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, tidak menunjukan adanya Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Luh Putu Tuti Ariani, A.Md. Keb), sebab luka yang ada di punggung tangan kanan maupun kiri yang dialami oleh Saksi-1, terjadi sebagai akibat dari Saksi-1 yang menarik tangannya dengan Paksa saat dipegang oleh Terdakwa, kemudian, dalil di atas, dikuatkan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-1, dimana Terdakwa pada waktu peristiwa itu terjadi, Terdakwa hanya memegang kedua tangan Saksi-1, dan Saksi-1 lah yang menarik kedua tangannya dari pegangan Terdakwa, sehingga secara Tidak Sengaja menimbulkan luka goresan pada punggung tangan kanan

Hal. 3 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kiri Saksi-1, dan justru dengan adanya bukti surat keempat yaitu Akta Nikah Saksi-1 dengan Sdr. Rizal bin Rasid semakin tampak dan jelas bahwa luka yang di alami oleh Saksi-1, hanyalah kesempatan semata Saksi-1 untuk memperkarakan Terdakwa dan oleh karena alat bukti tidak ada yang mendukung dan menguatkan tentang penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa serta keterangan Saksi tidak ada yang menyatakan secara pasti, maka kami mohon dakwaan Oditur Militer tidak terbukti oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

b. Tentang Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer.

Bahwa setelah Persidangan terhadap Perkara Terdakwa berjalan sampai dengan tahap Pembuktian, ternyata telah diketemukan adanya hal-hal yang dapat menggugurkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polisi Militer, karena terdapat Perbedaan yang sangat mencolok dan signifikan, yaitu sebagai berikut:

- 1). Pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polisi Militer yang diberikan kepada Terdakwa, Tidak ada keterangan yang diberikan oleh Saksi-6 (Massyura Aryan Agatha/Saksi-4 dalam BAP) yang menyatakan rambut digunakan untuk Sarana Santet.
- 2). Pada berita Pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polisi Militer yang diberikan kepada Oditur Militer, tepatnya pada poin 12 keterangan yang diberikan oleh Saksi-6 (Massyura Aryan Agatha/Saksi-4 dalam BAP) menyatakan pada intinya rambut tersebut digunakan untuk sarana santet dan seterusnya sampai dengan Saksi-6 (Massyura Aryan Agatha/Saksi-4 dalam BAP) memberikan keterangannya yang terakhir tidak ada kesamaan sama sekali, serta keterangan yang diberikan oleh Saksi-4 (dalam BAP Saksi-2) dan Saksi-5 (dalam BAP Saksi-3) terdapat banyak Perbedaan.

Hal. 4 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BAP yang dijadikan sebagai dasar oleh Oditur Militer untuk menyusun Dakwaan maupun Tuntutan terhadap Perkara Terdakwa adalah Berkas Perkara dari Penyidik Polisi Militer dengan No. BP.16/A-06/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 baik yang diterima oleh Penasehat Hukum (berasal dari Satuan Terdakwa yang di Fotocopy) dan yang diterima oleh Oditur Militer sangatlah berbeda, dan tidak menutup kemungkinan, terdapat perbedaan pula yang ada pada Penasehat Hukum dengan yang ada pada Majelis Hakim, sehingga dengan adanya Perbedaan tersebut, memberikan kesan agar Kami selaku Penasehat Hukum, tidak dapat melakukan Kewajiban Kami sebagai Penasehat Hukum untuk melakukan pembelaan terhadap diri Terdakwa.

Bahwa dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polisi Militer yang disusun dengan keraguan dan terdapat perbedaan yang signifikan maka BAP tersebut adalah tidak sah dan sebagai akibat dari tidak sahnya BAP tersebut, maka BAP dari Penyidik Polisi Militer mengandung Cacat Hukum, sehingga demi hukum BAP dari Penyidik Polisi Militer haruslah dibatalkan.

c. Pembuktian Unsur.

- 1) Bahwa Terhadap unsur kedua "Melakukan Penganiayaan" Penasehat Hukum dari Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa untuk mengetahui suatu perbuatan adalah sengaja atau tidak, dapat kita lihat dari pada niat si pelaku untuk membuat hidup orang lain tersiksa atau tertindas atau merasa terancam keselamatan dan keamanannya. Apabila dicermati dengan seksama, apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara aquo sungguh sangat keterlaluan apabila dianggap sebagai Penganiayaan. Sedangkan penganiayaan sendiri memiliki makna bahwa si petindak/pelaku memiliki niat dan secara sengaja untuk membuat kehidupan orang

Hal. 5 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersiksa dan tertindas yang menimbulkan bekas luka baik ringan maupun berat yang selanjutnya dituangkan dalam Visum Et Repertum sebagai bukti bahwa pada Waktu dan Tempat saat peristiwa itu terjadi, telah timbul luka sebagai akibat dari perbuatan si petindak/pelaku karena niat dan adanya kesengajaan untuk melukai orang lain tersebut.

- b) Bahwa dalam hal yang dilakukan Terdakwa menurut hemat kami serta merujuk pada pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai "perbuatan yang dilakukan dengan Terpaksa dalam rangka pembelaan diri dari serangan atau ancaman serangan", Penganiayaan yang dituduhkan/disangkakan kepada Terdakwa sangatlah tidak tepat, mengingat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu Kesengajaan dan Niat (Mensrea) yang timbul dari diri Terdakwa. Apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada peristiwa seperti yang di kupas dalam Persidangan ini yaitu mengenai Penganiayaan yang menimbulkan luka pada Saksi-1, Sangatlah Jauh dari kata Penganiayaan, karena yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Memegang/Menahan tangan Saksi-1 yang sedang menarik kerah baju Terdakwa, yang kemudian Saksi-1 menarik kedua tangannya dari Pegangan Terdakwa dan menimbulkan luka lecet, adalah bukan perbuatan yang semata-mata dilakukan dengan sengaja, selanjutnya luka yang timbul adalah sebagai akibat dari Saksi-1 yang menarik kedua tangannya sendiri, bukan karena Gestur dari Terdakwa yang menyerang dengan cara Mencakar Saksi-1. Kemudian perlu diketahui pula, perbuatan Mencakar adalah suatu perbuatan yang memiliki Gestur/Gerakan yang nyata-nyata nya

Hal. 6 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang orang lain dengan tujuan untuk menimbulkan luka terhadap orang lain. Kemudian dari pernyataan tersebut timbul pemikiran, “bagaimana caranya Terdakwa Menyerang (Mencakar) Saksi-1 sedangkan kedua tangan Terdakwa sedang menahan kedua tangan Saksi-1 yang sedang menarik kerah baju Terdakwa?” tentunya sangatlah tidak mungkin mengingat 2 (dua) perbuatan dilakukan sekaligus secara bersamaan adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah barang tentu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan terhadap dirinya, yaitu dengan terbuktinya dalam fakta-fakta persidangan melalui keterangan Para Saksi yang diberikan dibawah sumpah dan alat bukti lainnya sangat-sangat jelas bahwa unsur kedua “Melakukan Penganiayaan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”.

2) Bahwa terhadap unsur ketiga ini Penasehat Hukum dari Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Dalam tuntutanannya, oditur militer menyatakan bahwa dalam perkara aquo, penyebab luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian tersebut adalah karena ulah/perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1, padahal Fakta yang terungkap dalam persidangan, secara nyata dan sadar Saksi-1 menyatakan tentang luka yang diperolehnya, bukan karena serangan (Mencakar) dari Terdakwa, melainkan sebagai akibat dari reaksi Saksi-1 yang menarik kedua tangannya saat

Hal. 7 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangan Saksi-1 dipegang/ditahan oleh Terdakwa karena Saksi-1 menarik kerah baju Terdakwa. Dengan demikian luka yang timbul dan dialami oleh Saksi-1 bukanlah karena perbuatan yang di Sengaja oleh Terdakwa.
- b) Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang dikaitkan alat bukti yang diajukan ke depan sidang, dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum, unsur ke-3 : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- d. Sebelum Penasihat Hukum sampai pada akhir Nota Pembelaan ini, ijinilah Penasihat Hukum menyampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu:
- 1) Terdakwa bersikap Kooperatif selama Proses hukum berlangsung;
 - 2) Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
 - 3) Terdakwa telah mengabdikan selama 28 Tahun di lingkungan TNI-AD;
 - 4) Terdakwa masih ingin Saksi-1 kembali dalam pernikahannya, dan membatalkan perceraian;
 - 5) Terdakwa belum pernah di hukum;
 - 6) Terdakwa telah memaafkan semua perilaku Saksi-1 kepada Terdakwa;
 - 7) Terdakwa adalah suami yang bertanggungjawab terhadap keluarganya; dan
 - 8) Terdakwa memiliki riwayat sakit jantung yang saat ini sedang tahap pemulihan.
- e. Berdasarkan uraian keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diberikan di dalam persidangan, sampailah Penasihat Hukum pada akhir Nota Pembelaan (Pleidoi) dan menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi semua unsur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan maupun dalam Tuntutan

Hal. 8 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar, oleh karenanya Penasihat Hukum selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Militer III-14 Denpasar memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Serka Mas'ud NRP 3930383510871, Baurharbang Listrik dan Air Rumkit TK IV Denkesyah 09.04.03 Singaraja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Membebaskan Terdakwa Serka Mas'ud NRP 3930383510871, Baurharbang Listrik dan Air Rumkit TK IV Denkesyah 09.04.03 Singaraja dari segala Tuntutan Hukum;
- 3) Mengembalikan harkat dan martabat serta memulihkan nama baik Terdakwa Serka Mas'ud NRP 3930383510871, Baurharbang Listrik dan Air Rumkit TK IV Denkesyah 09.04.03 Singaraja dalam keadaan sedia kala; dan
- 4) Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Negara.

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

3. Jawaban atas pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer dalam Repliknya menyatakan secara tertulis, yang pada pokoknya bahwa alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan Pledoi atau keberatan atas tuntutan Oditur Militer, **sangat tidak beralasan**, sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa harus **"ditolak"**, demikian Replik Oditur Militer atas Pledoi Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa

Hal. 9 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (**Ex Aequo Et Bono**)

4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis atas Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya dan memohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IX/Udayana atas nama Mayor Wiharto Aris Susanto, S.H., Kasi Dukbankum Kumdam IX/Udayana, Kapten Chk Riswan Efendi, S.H., Kaurpamops Situud Kumdam IX/Udayana, Letda Chk Indra Prakosa Putra, S.H., Anglakdukkum Gol. VIII Lakdukbankum Kumdam IX/Udayana, Letda Chk dan Letda Chk Kadek Dwi Muliantara, S.H., Paurmin TU Situud Kumdam IX/Udayana. Berdasarkan Surat perintah Kakumdam IX/Udayana Nomor: Sprin/166/IX/2021 tanggal 21 September 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021.

Menimbang : Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di rumah milik Sdr. Luh Putu Tuti Ariani, A.Md. Keb (Saksi-1) di Banjar Dinas Lebah Desa Kaliasem Kec. Banjar Kab. Buleleng atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata di Secata Rindam IX/Udayana, setelah lulus pada bulan Januari tahun 1993 Terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada NRP 3930383510871, selanjutnya ditugaskan di Yonif 741/SBY

Hal. 10 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2005, kemudian pada tahun 2005 pindah tugas ke Denkesyah 09.04.03 Singaraja. Pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Tes Secaba Reguler setelah dinyatakan lulus mengikuti pendidikan Secaba Reguler Rindam IX/Udayana, kemudian pada tanggal 1 Mei 2010 Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan kembali ke Denkesyah 09.04.03 Singaraja kesatuan Kesdam IX/Udayana sampai dengan terjadinya perkara ini menjabat sebagai Baurharbang Listrik dan Air Rumkit TK IV Denkesyah 09.04.03 Singaraja, Kesatuan Kesdam IX/Udayana dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa berkenalan dengan Luh Putu Ariani, A,Md.Keb (Saksi-1) di Desa. Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, selanjutnya sesuai Akta Nikah nomor 269/IV/04/1998 pada tanggal 10 Juli 1998 Saksi-1 menikah dengan Terdakwa di KUA Sakra, Lombok timur NTB, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, yang pertama a.n. Massyura Arian Agatha, umur 20 tahun, kedua a.n. Massyura Ilham Alayah, umur 13 tahun, dan yang ketiga a.n. Massyura Manhar Samudra, umur 12 tahun, setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 bersama ketiga anaknya tinggal di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Desa. Kaliasem, Dusun. Lebah, Jln. Tunjung No 6 Kec. Banjar, Kab. Buleleng.
3. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi keduanya sering terjadi pertengkaran, Terdakwa sering melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-1 dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah pisah ranjang, sehingga Saksi-1 tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 Saksi-1 mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa di Pengadilan Agama Singaraja, selanjutnya sesuai Salinan Putusan Cerai Gugat dari Pengadilan Agama Singaraja, Nomor Kep: 91/Pdt.G/2020/PA.Sgr tanggal 25 Agustus 2020 Pengadilan Agama Singaraja mengabulkan gugatan Saksi-1 diantaranya "Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Masud bin Amak Mansur) kepada Penggugat (Luh Putu Tuti Ariani binti

Hal. 11 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Sudira) hingga terbit Akta Cerai Nomor :
87/AC/2020/PA.Sgr tanggal 14 September 2020.

5. Bahwa walaupun sudah bercerai secara Sah, namun Terdakwa sampai dengan saat ini masih tinggal satu rumah bersama Saksi-1 di rumah yang beralamat di Desa. Kaliasem Dusun Lebah, Jln Tunjung No 6, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, padahal Saksi-1 pada tanggal 24 Desember 2020 sudah mengirim pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp yang intinya agar Terdakwa keluar dari rumah karena sudah bercerai secara sah, namun Terdakwa sampai dengan sekarang tidak mau pindah dengan alasan tidak mempunyai uang untuk menyewa rumah.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira Pukul 07.30 Wita, di rumah yang ditempati Saksi-1 dan Terdakwa di Banjar Dinas Lebah Desa Kaliasem Kec. Banjar Kab. Buleleng pada saat Terdakwa sedang membersihkan halaman rumah, tiba-tiba mata sebelah kanan Terdakwa kemasukan serangga lalu langsung masuk kedalam rumah untuk bercermin melihat mata kanan yang kemasukan serangga, pada saat yang sama Saksi-1 sedang menyisir rambut di depan kaca almari pakaian yang berada di ruang tamu karena Saksi-1 akan berangkat kerja, dengan sengaja Terdakwa mendorong kepala bagian sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi-1 terjatuh, karena Saksi-1 tidak terima terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa lalu Saksi-1 mengejar dan menarik kaos warna biru yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa lari masuk kedalam kamarnya, dikarenakan masih emosi dan sambil menangis Saksi-1 mengejar Terdakwa, pada saat Saksi-1 menarik baju Terdakwa, Terdakwa langsung menahan kedua tangan Saksi-1 sambil mencakar mengakibatkan bagian tangan kanan serta tangan kiri Saksi-1 mengalami luka, lalu Terdakwa menjambak dan menarik rambut Saksi-1 berkali kali serta mendorong bagian punggung Saksi-1 hingga terjatuh tepat didepan kamar milik anak Saksi-1 atas nama Massyura Aryan Agatha (Saksi-4).
7. Bahwa setelah kejadian Saksi-1 langsung berobat dan diambil Visum di Rumah Sakit Tk. IV Singaraja, berdasarkan

Hal. 12 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Visum Et Refrentum Nomor : VER/26/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Tk. IV Singaraja atas nama dr Yuyun Hikmasari NIP 198005122008122001 "Saksi-1 mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada punggung tangan kiri ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter dan ukuran tiga kali nol koma lima centimeter". dengan kesimpulan ' Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung tangan kanan koma luka lecet pada punggung tangan kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul titik". luka tersebut tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan titik.

8. Bahwa setelah melakukan perbuatan penganiayaan Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah memberi biaya pengobatan kepada Saksi-1, sehingga pada tanggal 22 Desember 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Sub Denpom IX/3-1 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya menerangkan bahwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 21 / VIII / 2021 tanggal 23 Agustus 2021 Batal Demi Hukum atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut
4. Memulihkan Harkat, Martabat dan Nama Baik Terdakwa.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal. 13 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Militer III-14 Denpasar berwenang mengadili perkara Terdakwa.
2. Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa.
3. melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Eksepsi (Keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Oditur Militer, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa MAS'UD, Serka, NRP 3930383510871.
2. Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/ 21 / VIII / 2021 tanggal 23 Agustus 2021 sah dan dapat diterima.
3. Pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama Lengkap : Luh Putu Tuti Ariani, A.Md. Keb
Pekerjaan : PNS (Bidan Puskemas Buleleng)
Tempat tanggal lahir : Singaraja, 23 Oktober 1979
Jenis kelamin : Wanita
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa. Kaliasem Dusun Lebah, Jln Tunjung
No 6, Kec. Banjar, Kab. Buleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1997 di Desa. Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, dan pada tanggal 10 Juli 1998 Saksi menikah dengan Terdakwa di KUA Sakra, Lombok timur NTB sesuai Akta Nikah nomor 269/IV/04/1998.
2. Bahwa dari pernikahan dengan Terdakwa tersebut Saksi telah dikaruniai tiga orang anak, yang pertama a.n. Massyura Arian Agatha, umur 21 tahun, yang sedang kuliah di Universitas

Hal. 14 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malahayati Lampung semester VII, kedua a.n. Massyura Ilham Alayah, umur 13 tahun, SMP Kelas 1, dan yang ketiga a.n. Massyura Manhar Samudra, umur 12 tahun, SD kelas VI.

2. Bahwa Saksi menggugat cerai Terdakwa sebanyak tiga kali, namun gugatan pertama dan kedua yang Saksi ajukan tahun 2019 ditolak oleh Pengadilan Agama karena tidak ada ijin dari Ka Kesdam IX/Udayana, dan yang ketiga dikabulkan karena sudah ada Surat Pernyataan cerai talak tiga yang dibuat oleh Pasituud Denkesyah 09.04.03. Singaraja atas nama Lettu Ckm Mustar Efendi diatas kertas bermaterai 6000 yang kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2020 ditandatangani oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 Saksi mengajukan gugatan kepada Terdakwa di Pengadilan Agama Singaraja, selanjutnya sesuai Salinan Putusan Cerai Gugat dari Pengadilan Agama Singaraja, Nomor Kep: 91/Pdt.G/2020/PA.Sgr tanggal 25 Agustus 2020 Pengadilan Agama Singaraja mengabulkan gugatan Saksi diantaranya "Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Masud bin Amak Mansur) kepada Penggugat (Luh Putu Tuti Ariani binti Ketut Sudira) hingga terbit Akta Cerai Nomor : 87/AC/2020/PA.Sgr 14 September 2020.
5. Bahwa sejak tahun 2011 hubungan Saksi dan Terdakwa sudah mulai tidak harmonis oleh karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi dan keluarga yang berasal dari gaji dengan alasan gaji sudah habis karena digunakan untuk membeli mobil yang dipakai keluarganya sehingga Saksi dan Terdakwa sering bertengkar.
6. Bahwa sejak tahun 2018 antara Saksi dan Terdakwa sudah tidak ada kecocokan lagi karena Terdakwa sering berbohong, tidak terbuka didalam keluarga terutama terhadap Saksi, serta Terdakwa sering melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi dan Saksi sudah tidak ada rasa cinta, rasa kasih sayang dengan Terdakwa.
7. Bahwa walaupun antara Saksi dan Terdakwa sudah bercerai secara Sah, namun Terdakwa sampai dengan saat ini masih tinggal bersama di rumah Saksi yang beralamat di Desa. Kaliasem Dusun Lebah, Jln Tunjung No 6, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, dan Saksi sudah pernah mengirim pesan singkat

Hal. 15 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 24 Desember 2020 yang intinya agar Terdakwa keluar dari rumah Saksi karena sudah bercerai secara sah dimata hukum dan agama islam, akan tetapi Terdakwa sampai dengan sekarang tetap tidak mau pindah dengan alasan tidak punya uang untuk menyewa rumah.

8. Bahwa walaupun Saksi dan Terdakwa sejak tahun 2018 tinggal dalam satu rumah namun sampai dengan saat ini Saksi tidak lagi hidup dalam satu kamar.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira Pukul 07.30 Wita, pada saat Saksi sedang menyisir rambut di depan kaca almari pakaian yang berada di ruang tamu rumah Saksi karena Saksi akan berangkat kerja, tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa dengan tangan kanannya langsung menjambak rambut Saksi kemudian Saksi tidak terima dengan perlakuan Terdakwa selanjutnya Saksi langsung menampar Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju arah dapur kemudian Saksi mengejanya dan meminta agar rambut Saksi dikembalikan karena Terdakwa menyembunyikan rambut Saksi di dalam kaosnya, akan tetapi Terdakwa dengan tangan kanannya menjambak rambut Saksi dan mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh, selanjutnya Saksi kembali meminta rambut Saksi dikembalikan akan tetapi Terdakwa dengan tangan kanannya menjambak rambut Saksi lagi sebanyak 2 (dua) kali dan mencakar pada punggung pergelangan kedua tangan Saksi, kemudian Terdakwa menuju kamar dan dikejar oleh Saksi kemudian di kamar Terdakwa menjambak lagi dengan tangan kanannya kepada Saksi.
10. Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu orang tua Saksi (Sdr.Ketut Sudira), anak pertama Saksi Sdri. Massyura Aryan Agatha (Saksi-5) dan Bidan Sdri.Putu Maretha Soniya Dewi (Saksi-4).
11. Bahwa yang meleraai kejadian tersebut adalah ayah kandung Saksi a.n. Ketut Sudira, Saksi-4 dan Saksi-5, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "kalau tidak mau keluar dari rumah ini saya laporkan ke POM (Polisi Militer Angkatan Darat).

Hal. 16 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa menjambak rambut Saksi dengan tangan kanan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, mendorong Saksi hingga terjatuh sebanyak 1 (satu) kali dan mencakar punggung tangan Saksi baik kiri dan kanan hingga terluka.
13. Bahwa setelah perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi, Saksi masih bisa melakukan aktivitas bekerja sehari-hari dan tidak menjadi halangan untuk bekerja.
14. Bahwa setelah kejadian tersebut leher Saksi terasa sakit kemudian Saksi langsung berobat dan diambil Visum oleh Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Tk. IV Singaraja. atas nama dr Yuyun Hikmasari dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung tangan kanan koma luka lecet pada punggung tangan kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul titik". Luka tersebut tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan titik.
15. Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf serta tidak pernah memberikan biaya pengobatan sama sekali terhadap Saksi.
16. Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Provos Denkesyah 09.04.03 Singaraja Kopka I Ketut Madeg Satria (Saksi-3) melalui aplikasi WhatsApp perihal penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi bahwa tindakan Saksi sudah benar dengan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IX/3-1 Singaraja untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi dan Saksi sebelumnya juga tidak ada masalah dengan Terdakwa.
18. Bahwa setelah Saksi bercerai dengan Terdakwa, yang membiayai kebutuhan hidup anak-anak termasuk biaya sekolah adalah Saksi semua.
19. Bahwa Terdakwa pernah mencuri makanan milik Saksi dan pernah mengambil uang milik Saksi.
20. Bahwa sekitar pada bulan April 2020 Terdakwa pernah mencambuk Saksi menggunakan sabuk milik anak Saksi dan juga pernah mengancam dengan kata-kata "kalau tidak mikir anak sudah saya bunuh kamu" lalu Saksi terdiam dan

Hal. 17 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis terdiam didalam kamar bersama anak Saksi yang pertama dan yang ke tiga.

21. Bahwa Saksi memaafkan kesalah Terdakwa namun Saksi berharap agar perbuatan Terdakwa diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan meminta agar Terdakwa keluar dari rumah tempat tinggal Saksi serta masalah anak agar Terdakwa mengambil dan merawat anak yang paling bungsu yaitu An. Massyura Manhar Samudra oleh karena anak tersebut jika diberi tahu sering melawan dan tidak mau diatur karena sudah dihasut oleh Terdakwa.

22. Bahwa Saksi pada bulan April 2021 telah menikah lagi dengan orang lain yaitu An Sdr. Rizal Bin Rasid.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjambak rambut, mendorong dan mencakar Saksi-1.
2. Bahwa Terdakwa masih memberikan nafkah walaupun sudah bercerai kepada anak-anak oleh karena ATM gaji milik Terdakwa masih dibawa oleh anak yang pertama yaitu a.n. Massyura Arian Agatha.
3. Bahwa Terdakwa pernah mengambil makanan milik Saksi-1 oleh karena menurut Terdakwa Terdakwa dan Saksi-1 masih tinggal satu rumah sehingga makanan tersebut milik bersama.
4. Terdakwa tidak pernah mengambil uang milik Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Mustar Efendi.
Pangkat/NRP : Lettu Ckm/21950231770875.
Jabatan : Pasi Tuud Denkesyah 09.04.03
Singaraja.
Kesatuan : Kesdam IX/Udayana.
Tempat tanggal lahir : Jember, 12 Agustus 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama RST Jalan Ngurah Rai Singaraja.

Hal. 18 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember tahun 2018 di Denkesyah Singaraja, dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Luh Putu Tuti Ariani) pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 di Denkesyah Singaraja pada saat Saksi-1 akan melaporkan ke kantor Subdenpom IX/3-2 Singaraja terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 07.30 Wita, di rumah Saksi-1 Desa Kaliasem, Dsn. Lebah, Jln Tunjung No.6 Kec. Banjar, Kab. Buleleng.
3. Bahwa Saksi tidak melihat dan menyaksikan kejadian penganiayaan yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 karena Saksi berada dikantor Denkesyah Singaraja, dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah adanya laporan dari Saksi-1.
4. Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi-1 selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dan Saksi-1, serta melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan satuan atau Wakil Komandan agar segera ditindak lanjuti.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena sudah tidak adanya kecocokan dan ketidak harmonisan dalam berumah tangga serta keduanya sudah pisah ranjang, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan mulai pisah ranjang.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi terkait rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah lama tidak harmonis dan sekarang keduanya sudah bercerai sesuai dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Singaraja.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan juga tidak mengetahui Saksi-1 meminta surat persetujuan dari Dandenkesyah Singaraja terkait gugatan cerai kepada Terdakwa, tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Persetujuan, serta tidak mengarahkan terkait pembuatan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai syarat gugatan cerai dari Saksi-1.

Hal. 19 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi pernah memerintahkan anggota Saksi a.n Kopka I Ketut Madeg Satria (Saksi-6) untuk membawa surat pernyataan kepada Terdakwa agar segera ditanganinya dan itupun atas paksaan dari Saksi-1 sehingga Terdakwa menandatangani pada tanggal 26 Februari 2020 di pertigaan puncak menuju Asagoblek Singaraja saat melaksanakan latihan Pratugas Papua.
9. Bahwa Dandenesyah Singaraja sebelumnya tidak mengetahui Surat Pernyataan yang digunakan sebagai syarat mengajukan gugatan cerai dan baru mengetahui pada saat Surat Pernyataan tersebut di sodorkan ke kesatuan Dandenesyah Singaraja.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Terdakwa menanda tangani Surat Pernyataan untuk memudahkan Terdakwa berangkat penugasan ke Papua dan untuk meredam permasalahan rumah tangganya yang saat ini sedang dihadapinya.
11. Bahwa Denkesyah Singaraja pernah melakukan mediasi terkait tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 sebanyak dua kali, yang pertama mediasi diruangan staf Denkesyah Singaraja dan yang hadir adalah Saksi dan Saksi-6 dan mediasi kedua pada tanggal 19 Nopember 2020 yang diadakan di ruang staf Denkes Singaraja dan yang hadir antara lain Saksi, Serma Deni Yustianus dan Saksi-6.
12. Bahwa Denkesyah Singaraja tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Perceraian Terdakwa dan tidak pernah menerima Petikan Surat Keputusan Pengadilan Agama Singaraja, tertanggal 14 September 2020 dari Saksi-1.
13. Bahwa menurut Saksi terkait perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak sesuai dengan ketentuan ST KASAD NO ST/2605/2020 tertanggal 24 September 2020 karena Terdakwa tidak setuju dengan perceraian tersebut.
14. Bahwa Saksi selaku Pasituud tidak mengetahui proses perceraian tersebut karena sejak awal Saksi-1 tidak pernah meminta surat persetujuan dari Dandenesyah Singaraja terkait gugatan cerai kepada Terdakwa.

Hal. 20 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi merasa kaget dengan adanya Akte Cerai dari Pengadilan Agama yang dikirim kepada Saksi melalui Whatshaap oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama Lengkap : I Ketut Madeg Satria.
Pangkat/NRP : Kopka / 31990296320179.
Jabatan : Ta Provoost 1 Denkesyah 09.04.03
Singaraja.
Kesatuan : Kesdam IX/Udayana.
Tempat tanggal lahir : Singaraja, 03 Januari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Jalan Gempol Gang Masula-Masuli Desa
Banyuning Tengah Singaraja.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Denkesyah Singaraja, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Luh Putu Tuti Ariani (Saksi-1) pada tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi tidak melihat penganiayaan yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 07.30 Wita, di rumah Saksi-1 Desa Kaliasem, Dsn. Lebah, Jln Tunjung No.6 Kec. Banjar, Kab. Buleleng karena Saksi sedang melaksanakan Dukes di Singaraja .
4. Bahwa Saksi baru mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 setelah diberitahu Saksi-5 (Lettu Ckm Mustar Efendi) selaku Pasi Tuud melalui via Whatshaap.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dialami oleh Saksi-1 akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui kemana Saksi-1 berobat.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi-1 dan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi-1 serta

Hal. 21 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab hingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi-1.

7. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket di kesatuan, Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Saksi apabila akan mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Saksi-1 meminta Surat Persetujuan dari Dandenkeshyah Singaraja untuk gugatan cerai terhadap Terdakwa serta Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Persetujuan tersebut.
9. Bahwa Saksi tidak pernah membuat atau mengarahkan terkait pembuatan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai syarat gugatan cerai dari Saksi-1, Saksi hanya diperintahkan oleh Saksi-2 (Lettu Ckm Mustar Efendi) selaku Pasituud untuk membawa dan mengantarkan surat pernyataan tersebut kepada Terdakwa agar segera ditandatangani.
10. Bahwa Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2020 di pertigaan puncak menuju Asagoblek Singaraja pada saat Terdakwa sedang melaksanakan latihan Pratugas Papua.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Surat Pernyataan yang digunakan sebagai syarat untuk gugatan cerai tersebut sudah seijin dan sepengetahuan Dandenkeshyah Singaraja atau belum.
12. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menanda tangani surat pernyataan tersebut untuk memudahkan Terdakwa yang akan berangkat penugasan ke Papua dan untuk meredam permasalahan rumah tangganya yang saat ini sedang dihadapinya.
13. Bahwa kesatuan Denkesyah Singaraja tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Perceraian Terdakwa dan tidak pernah menerima Petikan Surat Keputusan Pengadilan Agama Singaraja, tertanggal 14 September 2020 dari Saksi-1.
14. Bahwa kesatuan Denkesyah Singaraja belum pernah melakukan mediasi namun pernah meminta keterangan baik

Hal. 22 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa maupun dari Saksi-1 sebanyak dua kali, yaitu yang pertama waktunya lupa dilakukan diruangan staf Denkesyah Singaraja dihadiri oleh Saksi dan Saksi-2 sedangkan yang kedua dilakukan pada tanggal 19 Nopember 2020 yang diadakan di ruang staf Denkes Singaraja dihadiri oleh Saksi, Serma Deni Yustianus dan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:.

- Terdakwa tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada dokumen yang dibawa oleh Saksi-3, namun hanya membubuhkan paraf.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Sdri.Putu Maretha Soniya Dewi) selaku bidan Desa, Saksi-5 (Sdr.Ketut Sudira) selaku orang tua Saksi-1 dan Saksi-6 (Sdri. Massyura Aryan Agatha) selaku anak sulung Terdakwadan Saksi-1 telah dipanggil secara sah sesuai Pasal 139 UU RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, akan tetapi Saksi-4 tidak dapat hadir dipersidangan oleh karena ada tugas penting yang tidak bisa ditinggalkan, Saksi-5 tidak dapat hadir dipersidangan oleh karena faktor kesehatan sedangkan Saksi-6 tidak dapat hadir dipersidangan oleh karena tempat tinggalnya yang cukup jauh yaitu sedang melaksanakan studi kuliahnya di Lampung. Dan Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut, oleh karena itu dengan persetujuan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan permohonan agar keterangan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 di Penyidik Pom dibacakan di persidangan. Dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU RI nomor 31 Tahun 1997, keterangan Saksi-5 yang ada di berkas Acara Pemeriksaan Penyidik Pom dibacakan, dan keterangan yang dibacakan tersebut sama nilainya dengan apabila Saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan, karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik Pom, Saksi sudah disumpah.

Saksi-4.

Nama Lengkap : Putu Maretha Soniya Dewi

Pekerjaan : Bidan Desa

Hal. 23 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Desa Tembok Buleleng, 20 Maret 1997

Jenis kelamin : Wanita

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Hindu

Tempat tinggal : Desa. Tembok, Dusun Tembok, Kec.
Tejakula, Kab. Buleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Luh Putu Tuti Ariani (Saksi-1) sejak tanggal 23 Maret 2020 di rumah Terdakwa dan Saksi-1 Desa Kaliasem, Dusun Lebah, Jln. Tunjung No 6 Kec. Banjar, Kab. Buleleng, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi ikut bekerja dengan Saksi-1 (Sdri. Luh Putu Tuti Ariani) sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan saat ini sebagai asisten Bidan.
3. Bahwa Saksi ketahui Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Saksi-1 pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 07.30 Wita di rumah Terdakwa dan Saksi-1 yaitu di Desa Kaliasem, Dusun Lebah, Jalan Tunjung no.6 Kec.Banjar, Kab.Buleleng, saat itu Saksi berada dirumah tersebut dan Saksi melihat langsung terjadinya tindak pidana tersebut.
4. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi-1 pada saat sedang berada di ruang tamu dengan cara Terdakwa mendorong Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Saksi-1 terjatuh.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut namun Saksi hanya melihat pada saat Terdakwa keluar dari dalam kamarnya menuju ruang tamu dan langsung mendorong Saksi-1 menggunakan tangan kanannya hingga Saksi-1 terjatuh dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi-1.
7. Bahwa yang berada di rumah tersebut dan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu Saksi, Saksi-5 (Sdr. Ketut Sudira) selaku orang tua

Hal. 24 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, dan Saksi-6 (Sdr. Massyura Aryan Agatha) selaku anak sulung Terdakwa dan Saksi-1.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1.
9. Bahwa status Terdakwa dan Saksi-1 sudah bercerai dan bukan lagi suami istri, Saksi mengetahui perceraian keduanya pada saat Saksi-1 menunjukkan akta cerai dari pengadilan agama.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa dan Saksi-1 bercerai, namun sejak bulan Maret 2020 pada saat Saksi mulai bekerja bersama Saksi-1, keduanya sering ribut dan berkelahi serta sudah pisah ranjang.
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira Pukul 07.30 Wita pada saat Saksi berada diruang tamu rumah Saksi-1 datang Terdakwa keluar dari kamarnya menuju ruang tamu kemudian menjambak rambut Saksi-1 sebanyak lima kali dan mendorong sampai Saksi-1 terjatuh didepan kamar Saksi-6, pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian biasa dan Saksi-1 tidak melakukan tindakan apa-apa.
12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada punggung tangan kiri.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa saat kejadian Saks-4 tidak melihat karena berada di dalam kamar.
2. Bahwa Terdakwa tidak mendorong, menjambak dan tidak ada luka lecet pada Saksi-1

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut, tidak bisa dikonfirmasi kepada Saksi-4 karena Saksi-4 tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-5.

Nama Lengkap : Ketut Sudira.

Pekerjaan : Tidak ada.

Tempat tanggal lahir : Banjar, Kab. Buleleng, 1 Desember 1941.

Hal. 25 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Desa. Kaliasem, Dusun. Lebah, Jl. Tunjung
No 6 Kec. Banjar, Kab. Buleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena mantan suami anak Saksi yaitu Luh Putu Tuti Ariani (Saksi-1), antara Saksi dan Terdakwa saat ini tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sekitar tahun 1998 dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga putra yang tinggal di rumah Saksi-1 Desa. Kaliasem, Dusun. Lebah, Jln. Tunjung No 6 Kec. Banjar, Kab. Buleleng.
3. Bahwa sejak bulan September 2020 Terdakwa dan Saksi-1 sudah bercerai, sesuai Akta Cerai dari Pengadilan Agama Singaraja tanggal 14 September 2020 yang menyebabkan keduanya bercerai karena sejak tahun 2018 keduanya sering terjadi pertengkaran atau percekocokan, sehingga Saksi-1 mengugat cerai Terdakwa.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sejak tahun 2018 dan samapi saat ini keduanya telah bercerai.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sejak tahun 2018 sudah tidak tidur dalam satau kamar sampai dengan saat sekarang ini.
6. Bahwa yang Saksi ketahui penyebab terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 karena Terdakwa kecewa dan tidak terima atas terbitnya akta perceraian pada tanggal 14 September 2020 sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira Pukul 07.30 Wita, saat Saksi berada di dalam kamar mendengar suara gaduh di ruang tamu, kemudian Saksi keluar dan melihat Terdakwa menjambak rambut Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 memegang kerah baju Terdakwa, setelah melihat kejadian tersebut Saksi bersama Sdr. Massyura Aryan Agatha (Saksi-6) memisahkan keduanya.

Hal. 26 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidurnya, namun Saksi-1 tetap mengejar Terdakwa sampai ke dalam kamar tidur Terdakwa dan di kamar tidur Saksi-1 dan Terdakwa kembali ribut hingga Terdakwa mendorong Saksi-1 dan terjatuh di depan pintu kamar tidur Saksi-4, kemudian Saksi kembali memisahkan keduanya, setelah itu Saksi-1 berangkat bekerja di Puskesmas Buleleng 1 Kab.Buleleng.
7. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menjambak rambut Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya Terdakwa mencakar menggunakan kedua tangannya pada bagian kedua tangan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mendorong dari arah belakang pada punggung Saksi-1 dengan mengenakan tangan kanannya dan tidak menggunakan alat.
8. Bahwa Saksi melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 07.30 Wita kepada Saksi-1 yaitu Terdakwa menjambak, mencakar, dan mendorong Saksi-1selebihnya Saksi tidak mengetahuinya.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan dan juga mengalami luka lecet pada punggung tangan kiri, pada saat itu Saksi-1 langsung berobat ke Rumah Sakit Tentara Singaraja, sedangkan Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1 atas perbuatan yang telah dilakukannya serta tidak pernah memberikan biaya pengobatan sama sekali terhadap Saksi-1.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi yang melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu Saksi-4 (Sdri. Putu Maretha Soniya Dewi) dan putra sulungnya yaitu Saksi-6 (Massyura Aryan Agatha).
11. Bahwa yang Saksi ketahui Saksi-4 ikut tinggal bersama Saksi-1 dirumahnya sejak bulan Maret 2020 dalam rangka kerja sebagai asisten Bidan dari Saksi-1.
12. Bahwa dengan adanya Akta Cerai tertanggal 14 September 2020, Saksi menginginkan agar Terdakwa keluar dari rumah dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah dengan Saksi-1, agar tidak terjadi kejadian yang tidak inginkan.

Hal. 27 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 menderita luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri dan saat itu juga Saksi-1 langsung berobat ke rumah Sakit Tentara Singaraja sedangkan Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1 demikian pula Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan sama sekali terhadap Saksi-1.

14. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-1 masih tetap dapat beraktivitas seperti biasa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa saat kejadian Saksi-5 tidak melihat karena berada di dalam kamar.
2. Bahwa Terdakwa tidak mendorong, menjambak dan tidak ada luka lecet pada Saksi-1

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut, tidak bisa dikonfirmasi kepada Saksi-5 karena Saksi-5 tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-6.

Nama Lengkap : Massyura Aryan Agatha.

Pekerjaan : Mahasiswa.

Tempat tanggal lahir : Singaraja, 9 Juni 2000.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa. Kaliasem, Dusun. Lebah, Jln. Tunjung
No 6 Kec. Banjar, Kab. Buleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Luh Putu Tuti Ariani (Saksi-1) karena keduanya merupakan orang tua kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 07.30 Wita di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Desa Kaliasem, Dusun lebah, Jalan Tunjung no.6 Kec.Banjar Kab.buleleng.
3. Bahwa yang Saksi ketahui penyebab terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 karena

Hal. 28 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terima dan merasa sakit hati karena telah digugat cerai oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira Pukul 07.30 Wita, saat Saksi masih tidur tiba-tiba mendengar suara gaduh, kemudian Saksi keluar dari kamar tidur dan melihat di depan cermin almari yang ada di ruang tamu Terdakwa memegang rambut dengan menggunakan tangan kanan, namun Terdakwa mengelak dengan mengatakan apabila dirinya tidak membawa rambut dengan menunjukan tangan kirinya kepada Saksi-1, lalu Terdakwa masuk ke kamar tidurnya dan Saksi-1 menyusul untuk meminta rambutnya agar dikembalikan namun Terdakwa tetap menyembuyikan rambut tersebut di balik baju yang digunakannya, kemudian di dalam kamar Saksi-1 dijambak dan ditarik rambutnya berulang kali oleh Terdakwa, kemudian mendorong pada bagian punggung Saksi-1 dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi-1 jatuh di depan pintu kamar Saksi sedangkan Terdakwa tetap mempertahankan rambut tersebut, kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan rumah untuk berangkat bekerja.
5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menjambak dan menarik rambut, kemudian mendorong dan mencakar tangan Saksi-1 tanpa menggunakan alat apapun dan pada saat kejadian Terdakwa menggunakan baju kaos berkerah warna biru dan Terdakwa mengatakan apabila rambut tersebut akan di gunakan untuk menyantet Saksi-1 biar cepat mati dengan kata-kata "Iya ini Rambutmu saya pake sarana untuk menyantet kamu biar kamu cepat mati".
6. Bahwa yang Saksi ketahui rambut tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dibalik dalam baju yang digunakan saat itu.
7. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan baju kaos berkerah dengan warna baju berwarna biru.
8. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat Saksi-1 mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan dan tangan kiri, dan pada saat itu langsung berobat ke Rumah Sakit Tk. IV Singaraja sedangkan Terdakwa tidak pernah meminta maaf

Hal. 29 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan yang telah dilakukannya serta tidak pernah memberikan biaya pengobatan sama sekali terhadap Saksi-1.

9. Bahwa status Terdakwa dengan Saksi-1 sudah bercerai sejak bulan September 2020 dan sejak awal tahun 2019 sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 tidur berpisah, namun Terdakwa sampai sekarang masih tinggal bersama dalam satu rumah di rumah tempat tinggal Saksi dan Saksi-1 Desa. Kaliasem, Dusun Lebah, Jln. Tunjung No 6 Kec. Banjar, Kab. Buleleng.
10. Bahwa Saksi merasa kecewa dan mohon agar Terdakwa tidak lagi tinggal dalam satu rumah bersama Saksi-1 karena Saksi takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap Saksi-1 dan Terdakwa.
11. Bahwa yang saksi ketahui luka yang dialami oleh Saksi-1 tidak menjadi penghalang untuk bekerja atau beraktivitas.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa saat kejadian Saks-6 tidak melihat karena berada di dalam kamar.
2. Bahwa Terdakwa tidak mendorong, menjambak dan tidak ada luka lecet pada Saksi-1

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut, tidak bisa dikonfirmasi kepada Saksi-6 karena Saksi-6 tidak hadir dalam persidangan..

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata di Secata Rindam IX/Udayana, setelah lulus pada bulan Januari tahun 1993 Terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada NRP 3930383510871, selanjutnya ditugaskan di Yonif 741/SBY dari tahun 1993 sampai dengan 2005, kemudian pada tahun 2005 pindah tugas ke Denkesyah 09.04.03 Singaraja. Pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Tes Secaba Reguler setelah dinyatakan lulus mengikuti pendidikan Secaba Reguler Rindam IX/Udayana, kemudian pada tanggal 1 Mei 2010 Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan kembali ke Denkesyah 09.04.03 Singaraja kesatuan Kesdam IX/Udayana sampai dengan terjadinya perkara ini menjabat sebagai

Hal. 30 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baurharbang Listrik dan Air Rumkit TK IV Denkesyah 09.04.03
Singaraja, Kesatuan Kesdam IX/Udayana dengan Pangkat
Serka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Luh Putu Tuti Ariani), sejak tahun 1997, di Desa Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng kemudian pada tanggal 10 Juli 1998 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di KUA Sakra, Lombok timur NTB, dan hasil dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, yang pertama a.n. Massyura Arian Agatha, umur 20 tahun, kedua a.n. Massyura Ilham Alayah, umur 13 tahun, dan yang ketiga a.n. Massyura Manhar Samudra, umur 12 tahun.
3. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melanjutkan sekolahnya yaitu kuliah di Akbid (Akademi Kebidanan) dengan dibiayai oleh Terdakwa, dan usai kuliah di Akbid selanjutnya Terdakwa memasukkan Saksi-1 menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara).
4. Bahwa Terdakwa saat ini sudah bercerai dengan Saksi-1 berdasarkan AKTA CERAI Nomor : 87/AC/2020/PA.Sgr tanggal 14 September 2020, dimana Saksi-1 yang menggugat cerai Terdakwa saat Terdakwa sedang melaksanakan latihan Pratusas Papua, dan saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak ada hubungan sebagai suami istri lagi.
5. Bahwa perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah diketahui Kesatuan Kesdam IX/Udayana.
6. Bahwa perceraian terjadi karena Saksi-1 cemburu Terhadap diri Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan kecemburuan Saksi-1 terhadap Terdakwa, karena Terdakwa ssering pulang malam oleh karena sebagai pengemudi ambulance dalam rangka mendukung latihan siswa Rindam IX/Udayana.
7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan wanita lain dan hanya mencintai Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 selalu menuduh Terdakwa berselingkuh dengan ibu dokter yang bertugas di IV Denkesyah 09.04.03 Singaraja.
8. Bahwa akibat kecemburuan Saksi-1 yang mengakibatkan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 menjadi tidak harmonis, dan Terdakwa sudah menjelaskan dengan baik-baik akan tetapi Saksi tidak mau menerima penjelasan dari

Hal. 31 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, justru terus menuduh Terdakwa berselingkuh, bahkan Saksi-1 pernah berbuat kasar kepada Terdakwa yaitu melempar gelas kepada Terdakwa hingga kepala Terdakwa keluar darah, namun Terdakwa mencoba untuk sabar.

9. Bahwa sekira tahun 2018 pukul 20.00 Wita, sehabis Terdakwa pulang latihan sebagai pendukung Tamtama Infanteri dalam kegiatan Longmarch setibanya di rumah, Saksi-1 menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan seorang dokter, hal ini mengakibatkan Terdakwa tidak kuat untuk menahan emosi sehingga Terdakwa mengambil ikat pinggang anak Terdakwa yang tergantung di almari dan mencambuk Saksi-1 sebanyak satu kali mengenai paha sebelah kiri Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan ke Sub Denpom IX/3-1 Singaraja, namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
10. Bahwa walaupun Terdakwa dan Saksi-1 sudah bercerai namun Terdakwa sampai dengan saat ini masih tinggal serumah dengan Saksi-1 serta dengan ketiga orang anaknya di rumah yang beralamat di Desa Kaliasem, Dusun Lebah, Jln. Tunjung No 6 Kec. Banjar Kab. Buleleng, namun Terdakwa tidak satu kamar dengan Saksi-1.
11. Bahwa hal ini Terdakwa lakukan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk tinggal diluar karena gaji habis untuk potongan Bank dan cicilan 2 (dua) buah rumah BTN, yang salah satunya adalah yang sedang sama-sama ditempati oleh Saksi-1 dan ketiga orang anaknya serta orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-5 (Sdr. I Ketut Sudira).
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira Pukul 07.30 Wita, di rumah Saksi-1 Banjar Dinas Lebah Desa Kaliasem Kec. Banjar Kab. Buleleng pada saat Terdakwa sedang membersihkan halaman rumah, tiba-tiba mata sebelah kanan Terdakwa kemasukan serangga lalu langsung masuk kedalam rumah untuk bercermin melihat mata kanan yang kemasukan serangga, ditempat yang sama Saksi-1 sedang menyisir rambut didepan cermin almari pakaian yang berada di ruang tamu rumah saat berdandan akan berangkat kerja ke Puskesmas Singaraja.
13. Bahwa pada saat Terdakwa akan menggunakan cermin tangan kanan Terdakwa tidak sengaja mendorong kepala bagian

Hal. 32 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak terima dan marah-marah dan langsung menarik kerah baju Terdakwa, sehingga Terdakwa memegang dan menahan kedua pergelangan tangan Saksi-1 dan berusaha melepas kedua tangan Saksi-1 yang sedang menarik kerah baju Terdakwa, sambil Terdakwa berteriak meminta tolong.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dileraikan oleh anak Terdakwa yaitu Saksi-6 (Sdr Massyura Arian Agatha) dan mertua Terdakwa yaitu Saksi-5 (Sdr. Ketut Sudira), lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan dikejar oleh Saksi-1 sambil menarik kerah baju Terdakwa dan Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dengan kedua tangannya agar baju Terdakwa tidak tertarik dan terlepas, lalu Terdakwa kembali ke ruang tamu kemudian Saksi-1 kembali menghampiri Terdakwa dan menarik kerah baju sehingga baju yang digunakan Terdakwa sampai terlepas dari badannya, Terdakwa kembali menghindar dengan masuk dan mengunci kamar Saksi-6, tiba-tiba Saksi-1 menggedor-gedor pintu kamar agar Terdakwa keluar, karena Terdakwa takut Saksi-1 merusak pintu akhirnya Terdakwa keluar dari kamar sambil bertelanjang dada dikarenakan baju yang gunakannya sudah terlepas karena ditarik oleh Saksi-1, pada saat Terdakwa keluar kamar Saksi-1 sudah dihadang oleh mertua dan anak Terdakwa, sehingga Saksi-1 tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap Terdakwa dan langsung meninggalkan rumah berangkat kerja ke Puskesmas Singaraja.
15. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 07.30 Wita dimana Terdakwa melakukan tidak dengan sengaja yaitu mendorong kepala Saksi-1 oleh karena mata Terdakwa perih memasukkan serangga, dan sebelumnya Terdakwa menyampaikan dengan kata "permisi" kepada Saksi-1.
16. Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang yang mengetahui, karena Saksi-5 dan Saksi-6 berada di kamar dan setelah kejadian Terdakwa berteriak meminta tolong kepada Saksi-6 sehingga Saksi-6 dan Saksi-5 keluar dari kamar dan meleraikan kejadian tersebut.

Hal. 33 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada saat Saksi-5 dan saksi-6 meleraikan keributan Terdakwa dan Saksi-1, disaksikan oleh asisten Bidan Saksi-1 a.n. Sdri. Putu Maretha Soniya Dewi (Saksi-4).
18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami Saksi-1 karena Terdakwa hanya memegang kedua tangan kanan dan kiri dari Saksi-1 selebihnya tidak melakukan perbuatan seperti apa yang dilaporkan Saksi-1 terhadap Terdakwa sedangkan Terdakwa menderita luka lecet pada dada sebelah kiri dan luka lecet pada bagian bawah mata sebelah kanan, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan visum, karena Terdakwa masih mencintai Saksi-1.
19. Bahwa dengan adanya laporan dari Saksi-1 terkait tindak Pidana Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ke Sub Denpom IX/3-1 Singaraja, Terdakwa tetap memaafkan atas apa yang dituduhkan Saksi-1, dan Terdakwa masih menyayangi, mencintai, mengasihi dan mau kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 serta sangat mengasihi dan menyayangi anak-anak Terdakwa yang saat ini masih membutuhkan perhatian dari kedua orang tua.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:
 - 1 (satu) lembar foto saat terjadi keributan antara Terdakwa dan Sdri. Luh Puttu Tuti Ariani yang disaksikan oleh Sdr. Massyuran Aryan Agatha.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Salinan Putusan Cerai Gugat No. 91/Pdt.G/2020/PA. Sgr, tanggal 25 Agustus 2020.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No. 87/AC/2020/PA.Sgr, tanggal 14 September 2020.
 - c. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: VER/26/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020.
 - d. 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara Saksi-1 dengan Sdr. Rizal Bin Rasid nomor 42/02/IV/2021 tanggal 06 April 2021. (diperoleh dari Saksi-1 pada Saat persidangan tanggal 16-11-2021).

Hal. 34 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Barang-barang dan Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti barang berupa foto saat terjadi keributan antara Terdakwa dan Sdri. Luh Putu Tuti Ariani yang disaksikan oleh Sdr. Massyuran Aryan Agatha, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti barang tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi, bahwa foto tersebut merupakan bukti bahwa telah terjadi keributan antara Saksi-1 (Sdri. Luh Putu Tuti Ariani) dengan Terdakwa dan disaksikan oleh anak Terdakwa paling sulung yaitu Saksi-6 (Massyura Aryan Agatha) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 di Desa. Kaliasem, Dusun Lebah, Jln. Tunjung No 6 Kec. Banjar, Kab. Buleleng, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat diterima sebagai alat bukti barang dalam perkara Tedakwa.
2. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Salinan Putusan Cerai Gugat No. 91/Pdt.G/2020/PA. Sgr, tanggal 25 Agustus 2020, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti dari salinan Putusan cerai gugat Saksi-1 (Sdri. Luh Putu Tuti Ariani) selaku Penggugat terhadap Terdakwa selaku Tergugat (Mas'ud bin Amak Mansur) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 25 Agustus 2020 yang telah mengabulkan gugatan Saksi-1 yaitu menjatuhkan talaq satu bain Sugra kepada Tergugat, sehingga dengan adanya akta perceraian tersebut tidak ada lagi kewajiban hukum bagi Terdakwa untuk memberikah nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara Tedakwa.
3. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No. 87/AC/2020/PA.Sgr, tanggal 14 Sepember 2020, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut merupakan bukti Akta Cerai Saksi-1 (Sdri. Luh Putu Tuti Ariani) dan Terdakwa yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 14 September 2020, sehingga antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak ada

Hal. 35 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebagai suami istri lagi, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara Tedakwa.

4. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa hasil Visum Et Refertum Nomor: VER/26/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, Majelis Hakim setelah meneliti barang bukti surat tersebut dan dikorelasikan keterangan Saksi-1 (Sdri. Luh Putu Tuti Ariani) dan Terdakwa, bukti surat tersebut merupakan hasil pemeriksaan Saksi-1 di Rumah Sakit Tk. IV Singaraja akibat perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung tangan kanan koma luka lecet pada punggung tangan kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul, dan luka tersebut tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan, dan Pemeriksaan tersebut dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV Singaraja dengan dokter pemeriksa yaitu dr Yuyun Hikmasari, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara Tedakwa.
5. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara Saksi-1 dengan Sdr. Rizal Bin Rasid nomor 42/02/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperoleh dari Saksi-1 (Sdri. Luh Putu Tuti Ariani) pada Saat persidangan tanggal 16-11-2021, Majelis Hakim setelah meneliti barang bukti surat tersebut dan dikorelasikan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa, bukti surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Saksi-1 telah terikat pernikahan dengan orang lain yaitu Sdr. Rizal Bin Rasid sejak tanggal 06 April 2021 setelah perceraian Saksi-1 dengan Terdakwa pada tanggal 14 September 2020, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Tedakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat

Hal. 36 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. Luh Putu Tuti Ariani, A.Md. Keb), yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menjambak rambut, mendorong dan mencakar Saksi-1, atas sangkalan Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mengkorelasikan keterangan Saksi-1, orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-5 (Sdr. Ketut Sudira), anak sulung Terdakwa (Sdr. Massyura Aryan Agatha) dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat berupa hasil Visum Et Refertum Nomor: VER/26/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 dari Rumah Sakit Tk. IV Singaraja, bahwa luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada punggung tangan kiri Saksi-1 bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa yang telah menggenggam dengan kuat pergelangan tangan kanan dan kiri Saksi-1 untuk melepaskan pegangan tangan kanan dan kiri Saksi-1 yang telah menarik krah baju Terdakwa, demikian pula pada saat Terdakwa menjambak dan mendorong Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh di depan pintu kamar tidur Saksi-6 diketahui oleh Saksi-5 dan Saksi-6 demikian pula keterangan Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 telah disumpah dan didukung dengan keterangan Bukti Surat berupa VER (Visum Et Repertum) sedangkan keterangan Terdakwa tidak ada fakta yang mendukungnya, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.
2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Luh Putu Tuti Ariani, A.Md. Keb), yang menyatakan bahwa Terdakwa masih memberikan nafkah walaupun sudah bercerai kepada anak-anak oleh karena ATM gaji milik Terdakwa masih dibawa oleh anak yang pertama yaitu a.n. Massyura Arian Agatha, atas sangkalan Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mengkorelasikan keterangan Saksi-1 (Sdri. Luh Putu Tuti Ariani, A.Md. Keb), Saksi-6 (Sdr. Massyura Aryan Agatha) dan keterangan Terdakwa, bahwa gaji

Hal. 37 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diterima melalui ATM Terdakwa dimana ATM gaji Terdakwa masih dipegang oleh anak sulung Terdakwa yaitu Saksi-6 sehingga sangkalan Terdakwa dapat dibenarkan.

3. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Luh Putu Tuti Ariani, A.Md. Keb), yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah mengambil makanan milik Saksi-1 oleh karena menurut Terdakwa Terdakwa dan Saksi-1 masih tinggal satu rumah sehingga makanan tersebut milik bersama, atas sangkalan Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mengkorelasikan keterangan Saksi-1 (Sdri. Luh Putu Tuti Ariani, A.Md. Keb) dan keterangan Terdakwa, bahwa walaupun Terdakwa dan Saksi-1 sudah bercerai akan tetapi keduanya tinggal serumah walaupun dalam kamar terpisah, sehingga Terdakwa menganggap masalah makanan masih milik bersama oleh karena ATM gaji Terdakwa masih dipegang anak sulungnya yaitu Saksi-6 (Sdr.Massyura Aryan Agatha) dan Terdakwa sering makan bersama orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-5 (Sdr.I Ketut Sudira), sehingga sangkalan Terdakwa dapat dibenarkan.
4. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Luh Putu Tuti Ariani, A.Md. Keb), yang menyatakan bahwa tidak pernah mengambil uang milik Saksi-1, atas sangkalan Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim menilai bahwa atas keterangan Saksi-1 dan sangkalan Terdakwa dimana keterangannya masing-masing berdiri sendiri, tanpa ada bukti lain yang mendukung keterangan keduanya, karena yang tinggal dirumah tersebut tidak hanya Terdakwa akan tetapi orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-5 (Sdr. I Ketut Sudira), Saksi-4 (Sdri. Putu Maretha Soniya Dewi) dan ketiga orang anaknya, walaupun keterangan Saksi-1 telah disumpah akan tetapi tidak ada fakta yang mendukung keterangan keduanya demikian pula sangkalan tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan dalam perkara ini, oleh karenanya baik keterangan Saksi-1 dan sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.
5. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 (Kopka I Ketut Madeg Satria) yang menyatakan Terdakwa tidak pernah menandatangani surat pernyataan pada

Hal. 38 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang dibawa Saksi-3 pada tanggal 26 Februari 2020, namun hanya membubuhkan paraf, atas sangkalan Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mengkorelasikan keterangan Saksi-2 (Lettu Chk Mustaf Efendi) dan keterangan Saksi-3 saling bersesuaian yaitu Saksi-2 pada tanggal 26 Februari 2020 memerintahkan Saksi-3 untuk membawa surat pernyataan kepada Terdakwa agar segera ditanganinya, kemudian Saksi-3 mengantarkan surat tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut pada tanggal 26 Februari 2020 di pertigaan puncak menuju Asagoblek Singaraja pada saat Terdakwa sedang melaksanakan latihan Pratugas Papua demikian pula keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut diatas smpah sedangkan keterangan Terdakwa tidak ada fakta yang mendukungnya, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

6. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 (Sdri. Putu Maretha Soniya Dewi), Saksi-5 (Sdr. Ketut Sudira) dan Saksi-6 (Sdr. Massyura Aryan Agatha) yang menyatakan bahwa saat kejadian para Saksi tersebut tidak melihat karena berada di dalam kamar dan Terdakwa tidak mendorong, menjambak dan tidak ada luka lecet pada Saksi-1, atas sangkalan Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mengkorelasikan keterangan Saksi-1, Saksi-4 orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-5 dan anak sulung Terdakwa yaitu Saksi-6 serta keterangan Terdakwa serta alat bukti surat berupa hasil Visum Et Refertum Nomor: VER/26/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 dari Rumah Sakit Tk. IV Singaraja, dimana semua keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian dan keterangannya tersebut diatas smpah sedangkan keterangan Terdakwa tidak ada fakta yang mendukungnya, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 39 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis hakim dalam mencari kebenaran sejati (*Ultimate truth*) tentunya harus memperhatikan alat bukti dalam perkara ini secara *fair* dengan berdasarkan hukum dan etika sesuai hukum acara. Dan untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Majelis Hakim dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu keterangan para Saksi saling bersesuaian, yaitu keterangan Saksi-1 (Sdri Luh Putu Tuti Ariani, A.Md. Keb), Saksi-4 (Sdri. Putu Maretha Soniy), Saksi-5 (Sdr. Ketut Sudira) dan Saksi-6 (Sdr. Massyura Aryan Agatha) selaku anak sulung Terdakwa dan dari keterangan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 diakui oleh Terdakwa yang telah menggenggam kuat pergelangan tangan kiri dan kanan Saksi-1, oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dan keterangannya tersebut telah dikuatkan dengan alat bukti berupa surat yaitu VER (*Visum Et Repertum*) dari Rumah Sakit Tk. IV Singaraja serta didukung barang bukti barang berupa foto dan alat bukti surat lainnya oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata di Secata Rindam

Hal. 40 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/Udayana, setelah lulus pada bulan Januari tahun 1993 Terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada NRP 3930383510871, selanjutnya ditugaskan di Yonif 741/SBY dari tahun 1993 sampai dengan 2005, kemudian pada tahun 2005 pindah tugas ke Denkesyah 09.04.03 Singaraja. Pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Tes Secaba Reguler setelah dinyatakan lulus mengikuti pendidikan Secaba Reguler Rindam IX/Udayana, kemudian pada tanggal 1 Mei 2010 Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan kembali ke Denkesyah 09.04.03 Singaraja kesatuan Kesdam IX/Udayana sampai dengan terjadinya perkara ini menjabat sebagai Baurharbang Listrik dan Air Rumkit TK IV Denkesyah 09.04.03 Singaraja, Kesatuan Kesdam IX/Udayana dengan Pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada tahun 1997 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Luh Putu Tuti Ariani, A.Md. Keb) di Desa. Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, selanjutnya sesuai Akta Nikah nomor 269/IV/04/1998 pada tanggal 10 Juli 1998 Terdakwa dan Saksi-1 menikah di KUA Sakra, Lombok timur NTB, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, yang pertama a.n. Massyura Arian Agatha, umur 20 tahun, yang sedang kuliah di Universitas Malahayati Lampung semester VII, kedua a.n. Massyura Ilham Alayah, umur 13 tahun, SMP Kelas 1, dan yang ketiga a.n. Massyura Manhar Samudra, umur 12 tahun, SD kelas VI.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melanjutkan sekolahnya yaitu kuliah di Akbid (Akademi Kebidanan) dengan dibiayai oleh Terdakwa, dan usai kuliah di Akbid selanjutnya Terdakwa memasukkan Saksi-1 menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara).
4. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 bersama ketiga anaknya tinggal di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Desa. Kaliasem, Dusun. Lebah, Jln. Tunjung No 6 Kec. Banjar, Kab. Buleleng.
5. Bahwa benar semenjak tahun 2011 hubungan Terdakwa dan Saksi-1 sudah mulai tidak harmonis oleh karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan keluarga yang berasal dari gaji dengan alasan gaji sudah habis karena

Hal. 41 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membeli mobil yang dipakai keluarganya sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sering bertengkar.

6. Bahwa benar pada tahun 2018 rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi keduanya sering terjadi pertengkaran, oleh karena Terdakwa sering pulang malam dan menuduh Terdakwa berselingkuh dengan seorang dokter yang bertugas di IV Denkesyah 09.04.03 Singaraja, sehingga mengakibatkan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah pisah ranjang.
7. Bahwa benar sekira tahun 2018 pukul 20.00 Wita, sehabis Terdakwa pulang latihan sebagai pendukung Tamtama Infanteri dalam kegiatan Longmarch setibanya di rumah, Saksi-1 menuduh lagi Terdakwa telah berselingkuh dengan seorang dokter, hal ini mengakibatkan Terdakwa tidak kuat untuk menahan emosi sehingga Terdakwa mengambil ikat pinggang anak Terdakwa yang tergantung di almari dan mencambuk Saksi-1 sebanyak satu kali mengenai paha sebelah kiri Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan ke Sub Denpom IX/3-1 Singaraja, namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
8. Bahwa benar Terdakwa sudah sering meminta maaf akan tetapi Saksi-1 tidak memperdulikannya bahkan Saksi-1 pernah berbuat kasar kepada Terdakwa yaitu melempar gelas kepada Terdakwa hingga kepala Terdakwa mengeluarkan darah namun Terdakwa diam saja dan tidak membalas perlakuan Saksi-1 tersebut.
9. Bahwa benar Saksi-1 telah menggugat cerai Terdakwa sebanyak tiga kali, namun gugatan pertama dan kedua yang Saksi ajukan tahun 2019 ditolak oleh Pengadilan Agama karena tidak ada ijin dari Ka Kesdam IX/Udayana, dan yang ketiga dikabulkan karena sudah ada Surat Pernyataan cerai talak tiga yang dibuat oleh Saksi-1, yang meminta Saksi-2 (Lettu Ckm Mustar Efendi) selaku Pasituud Denkesyah 09.04.03. Singaraja untuk meminta tandatangan Terdakwa atas persetujuan cerai, dengan memerintahkan Saksi-3 (Kopka I Ketut Madeg Satria) untuk membawa surat pernyataan kepada Terdakwa agar segera ditanganinya sehingga Terdakwa menandatangani pada tanggal 26 Februari 2020 di pertigaan puncak menuju Asagoblek Singaraja saat melaksanakan latihan Pratugas Papua.

Hal. 42 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Saksi-2 tidak pernah melihat dan juga tidak mengetahui Saksi-1 meminta surat persetujuan dari Dandekesyah Singaraja terkait gugatan cerai kepada Terdakwa, tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Persetujuan, serta tidak mengarahkan terkait pembuatan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai syarat gugatan cerai dari Saksi-1.
11. Bahwa benar menurut Saksi-2 selaku Pasi Tuud terkait perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak sesuai dengan ketentuan ST KASAD NO ST/2605/2020 tertanggal 24 September 2020 karena Terdakwa tidak setuju dengan perceraian tersebut dan Saksi selaku Pasituud tidak mengetahui proses perceraian tersebut karena sejak awal Saksi-1 tidak pernah meminta surat persetujuan dari Dandekesyah Singaraja terkait gugatan cerai kepada Terdakwa.
12. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2020 Saksi-1 mengajukan gugatan terhadap Terdakwa di Pengadilan Agama Singaraja, dan gugatan tersebut diterima sesuai barang bukti surat berupa Salinan Putusan Cerai Gugat dari Pengadilan Agama Singaraja, Nomor Kep: 91/Pdt.G/2020/PA.Sgr tanggal 25 Agustus 2020, dimana Pengadilan Agama Singaraja mengabulkan gugatan Saksi-1 diantaranya "Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Masud bin Amak Mansur) kepada Penggugat (Luh Putu Tuti Ariani binti Ketut Sudira) hingga terbit Akta Cerai Saksi-1 dan Terdakwa sebagaimana barang bukti surat yaitu Akta cerai Nomor : 87/AC/2020/PA.Sgr 14 September 2020.
13. Bahwa benar walaupun Terdakwa dan Saksi-1 sudah bercerai secara Sah, namun Terdakwa sampai dengan saat ini masih tinggal satu rumah bersama Saksi-1 di rumah yang beralamat di Desa. Kaliasem Dusun Lebah, Jln Tunjung No 6, Kec. Banjar, Kab. Buleleng.
14. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 24 Desember 2020 sudah mengirim pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp yang intinya agar Terdakwa keluar dari rumah karena sudah bercerai secara sah dimata hukum dan agama islam, namun Terdakwa sampai dengan sekarang tidak mau pindah dengan alasan tidak punya

Hal. 43 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk menyewa rumah, oleh karena gaji Terdakwa habis untuk potongan Bank dan cicilan 2 (dua) buah rumah BTN, yang salah satunya adalah yang sedang sama-sama ditempati oleh Terdakwa, Saksi-1 dan ketiga orang anaknya serta orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-5 (Sdr. I Ketut Sudira).

15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira Pukul 07.30 Wita, di rumah yang ditempati Saksi-1 dan Terdakwa di Banjar Dinas Lebah Desa Kaliasem Kec. Banjar Kab. Buleleng pada saat Terdakwa sedang membersihkan halaman rumah, tiba-tiba mata sebelah kanan Terdakwa kemasukan serangga lalu langsung masuk kedalam rumah untuk bercermin melihat mata kanan yang kemasukan serangga, pada saat yang sama Saksi-1 sedang menyisir rambut di depan kaca almari pakaian yang berada di ruang tamu karena Saksi-1 akan berangkat kerja, kemudian tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa dengan tangan kanannya langsung menjambak rambut Saksi-1 kemudian Saksi-1 tidak terima dengan perlakuan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 langsung menampar Terdakwa.
16. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju arah dapur kemudian Saksi-1 mengejanya dan meminta agar rambut Saksi-1 dikembalikan karena Terdakwa menyembunyikan rambut Saksi-1 di dalam kaosnya, akan tetapi Terdakwa dengan tangan kanannya menjambak rambut Saksi-1 dan mendorong Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh didepan kamar Saksi-6, selanjutnya Saksi-1 kembali meminta rambut Saksi-1 dikembalikan akan tetapi Terdakwa dengan tangan kanannya menjambak rambut Saksi-1 lagi sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi-1 menarik baju Terdakwa dengan kedua tangan Saksi-1 namun Terdakwa mencakar pada punggung pergelangan kedua tangan Saksi-1, kemudian Terdakwa menuju kamar dan dikejar oleh Saksi-1 kemudian di kamar Terdakwa menjambak lagi dengan kanannya kepada Saksi-1.
17. Bahwa benar yang melihat peristiwa itu terjadi yaitu Saksi-4 (Sdri. Putu Maretha Soniya Dewi), orang tua Saksi yaitu Saksi-5 (Sdr. Ketut Sudira), dan saksi-6 (Sdr. Massyura Aryan Agatha) anak sulung Terdakwa dan Saksi-1 dan hal tersebut

Hal. 44 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan barang bukti berupa foto saat terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-1.

18. Bahwa benar setelah kejadian Saksi-1 langsung berobat dan diambil Visum di Rumah Sakit Tk. IV Singaraja.
19. Bahwa benar yang melerai kejadian tersebut adalah Saksi-5 dan Saksi-6 selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "kalau tidak mau keluar dari rumah ini saya laporkan ke POM (Polisi Militer Angkatan Darat).
20. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi-1 oleh karena Terdakwa merasa kecewa dan tidak terima atas terbitnya Akta Cerai tertanggal 14 September 2020.
21. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan dan juga mengalami luka lecet pada punggung tangan kiri berdasarkan hasil Visum Et Refrentum Nomor : VER/26/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Tk. IV Singaraja atas nama dr Yuyun Hikmasari NIP 198005122008122001 dengan hasil pemeriksaan Saksi-1 mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada punggung tangan kiri ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter dan ukuran tiga kali nol koma lima centimeter" dengan kesimpulan ' Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung tangan kanan koma luka lecet pada punggung tangan kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul titik". luka tersebut tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan.
22. Bahwa benar setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa belum pernah meminta maaf oleh karena Saksi-1 selalu menghindar ketika bertemu dengan Terdakwa demikian pula Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan sama sekali terhadap Saksi-1 oleh karena Terdakwa tidak memiliki uang karena ATM Terdakwa dipegang oleh Saksi-6.
23. Bahwa benar usai kejadian tersebut Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Provos Denkesyah 09.04.03 Singaraja yaitu Saksi-3 (Kopka I Ketut Madeg Satria) melalui aplikasi WhatsApp perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020,

Hal. 45 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa tindakan Saksi-1 sudah benar dengan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IX/3-1 Singaraja untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

24. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-1 masih tetap dapat beraktivitas seperti biasa.
25. Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1, dan Saksi-1 sudah memaafkan atas kesalahan Terdakwa.
26. Bahwa benar pada bulan April 2021 Saksi-1 telah menikah lagi dengan orang lain yaitu An. Sdr. Rizal Bin Rasid.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan Pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya (Pledooi) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terkait barang bukti.

Bahwa menurut Penasihat Hukum hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/26/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, tidak menunjukan adanya Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Luh Putu Tuti Ariani, A.Md. Keb), sebab luka yang ada di punggung tangan kanan maupun kiri yang dialami oleh Saksi-1, terjadi sebagai akibat dari Saksi-1 yang menarik tangannya dengan Paksa saat dipegang oleh Terdakwa, kemudian, dalil di atas, dikuatkan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-1, dimana Terdakwa pada waktu peristiwa itu terjadi, Terdakwa hanya

Hal. 46 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kedua tangan Saksi-1, dan Saksi-1 lah yang menarik kedua tangannya dari pegangan Terdakwa, sehingga secara Tidak Sengaja menimbulkan luka goresan pada punggung tangan kanan dan kiri Saksi-1, dan oleh karena alat bukti tidak ada yang mendukung dan menguatkan tentang penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa serta keterangan Saksi tidak ada yang menyatakan secara pasti.

Bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait barang bukti Visum Et Repertum Nomor: VER/26/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, Majelis hakim telah mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

2. Tentang Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer.

Bahwa menurut Penasihat Hukum dari Terdakwa adanya hal-hal yang dapat menggugurkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polisi Militer, karena terdapat Perbedaan yang sangat mencolok dan signifikan, yaitu BAP yang dijadikan sebagai dasar oleh Oditur Militer untuk menyusun Dakwaan maupun Tuntutan terhadap Perkara Terdakwa adalah Berkas Perkara dari Penyidik Polisi Militer dengan No. BP.16/A-06/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 baik yang diterima oleh Penasehat Hukum (berasal dari Satuan Terdakwa yang di Fotocopy) dan yang diterima oleh Oditur Militer sangatlah berbeda, dan tidak menutup kemungkinan, terdapat perbedaan pula yang ada pada Penasehat Hukum dengan yang ada pada Majelis Hakim, sehingga dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polisi Militer yang disusun dengan keraguan dan terdapat perbedaan yang signifikan maka BAP tersebut adalah tidak sah dan sebagai akibat dari tidak sahnya BAP tersebut, maka BAP dari Penyidik Polisi Militer mengandung Cacat Hukum, sehingga demi hukum BAP dari Penyidik Polisi Militer haruslah dibatalkan.

Bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait BAP dari Penyidik Polisi Militer merupakan alat bukti surat sebagaimana pasal 176 huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan hal tersebut dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi

Hal. 47 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing, namun mendasari Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 yaitu keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan dan apabila ada perbedaan keterangan yang ada dalam BAP maka keterangan di depan persidanganlah yang lebih diutamakan, dan mendasari pasal 173 ayat (4) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 yaitu keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Oleh karenanya keterangan Saksi-1 (Luh Putu Tuti Ariani, A.Md. Keb) yang diberikan di depan persidangan dan keterangan Saksi-4 (Sdr. Putu Maretha Soniy), Saksi-5 (Sdr. Ketut Sudira) dan Saksi-6 (Sdr. Massyura Aryan Agatha) yang telah dibacakan didepan persidangan dimana keterangan para Saksi tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain karenanya keterangan para Saksi tersebut menjadi alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

3. Pembuktian Unsur.

Bahwa menurut Penasihat Hukum dari Terdakwa Terhadap unsur kedua “Melakukan Penganiayaan” dan unsur ketiga Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait terbukti tidaknya Unsur kedua “Melakukan Penganiayaan” dan unsur ketiga Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” Majelis hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi akan tetapi akan terakumulasi dalam Putusan ini. Demikian pula terkait permohonan Penasihat Hukum atas diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus setelah bagian keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan perbuatan Terdakwa, yang nantinya akan tercermin dalam putusan a quo

Hal. 48 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum, Oditur Militer menanggapi atau memberikan Replik secara tertulis yang intinya tetap pada tuntutan karena alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan Pledoi atau keberatan atas tuntutan Oditur Militer, **sangat tidak beralasan**, sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa harus **"ditolak"** dan Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (**Ex Aequo Et Bono**). Demikian pula Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara tertulis yang pada intinya tetap pada pembelaannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara tersendiri melainkan terakumulasi dalam pertimbangan Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal dan oditur menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa
2. Unsur kedua : Melakukan Penganiayaan"
3. Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai hal penguraian unsur-unsur Tindak pidana Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa pada pasal 352 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan ringan" saja, oleh karena itu dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang maka apa yang di artikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam Doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan merujuk uraian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka

Hal. 49 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa
2. Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain
3. Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dengan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas. Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan “barangsiapa” atau “setiap orang” tersebut yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata di Secata Rindam IX/Udayana, setelah lulus pada bulan Januari tahun 1993 Terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada NRP 3930383510871, selanjutnya ditugaskan di Yonif 741/SBY dari tahun 1993 sampai dengan 2005, kemudian pada tahun 2005

Hal. 50 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tugas ke Denkesyah 09.04.03 Singaraja. Pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Tes Secaba Reguler setelah dinyatakan lulus mengikuti pendidikan Secaba Reguler Rindam IX/Udayana, kemudian pada tanggal 1 Mei 2010 Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan kembali ke Denkesyah 09.04.03 Singaraja kesatuan Kesdam IX/Udayana sampai dengan terjadinya perkara ini menjabat sebagai Baurharbang Listrik dan Air Rumkit TK IV Denkesyah 09.04.03 Singaraja, Kesatuan Kesdam IX/Udayana dengan Pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada saat terjadinya kasus ini Terdakwa adalah anggota TNI aktif dan sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/835/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak/21/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Mas'ud, NRP 3930383510871 dan didepan persidangan menunjukan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan , sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).
3. Bahwa benar Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.
4. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit aktif yang berdinis di Kesdam IX/Udayana sehingga Pengadilan Militer III-14 Denpasar berwenang mengadili Terdakwa, dan berdasarkan pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten dibawah (Pama) dan Terdakwa adalah berpangkat Serka (golongan prajurit dari Bintara)

Hal. 51 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Militer berwenang mengadili perkara
Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu
yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Bahwa menurut 'Memorie Van Toelichting', bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya: artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan untuk kehendak dari si pelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus di simpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perbuatan tidak enak kepada orang lain.

Bahwa pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan),rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Hal. 52 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira Pukul 07.30 Wita, di rumah yang ditempati Saksi-1 (Luh Putu Tuti Ariani, A.Md. Keb), dan Terdakwa di Banjar Dinas Lebah Desa Kaliasek Kec. Banjar Kab. Buleleng pada saat Terdakwa sedang membersihkan halaman rumah, tiba-tiba mata sebelah kanan Terdakwa kemasukan serangga lalu langsung masuk kedalam rumah untuk bercermin melihat mata kanan yang kemasukan serangga, pada saat yang sama Saksi-1 sedang menyisir rambut di depan kaca almari pakaian yang berada di ruang tamu karena Saksi-1 akan berangkat kerja, kemudian tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa dengan tangan kanannya langsung menjambak rambut Saksi-1 kemudian Saksi-1 tidak terima dengan perlakuan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 langsung menampar Terdakwa.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju arah dapur kemudian Saksi-1 mengejanya dan meminta agar rambut Saksi-1 dikembalikan karena Terdakwa menyembunyikan rambut Saksi-1 di dalam kaosnya, akan tetapi Terdakwa dengan tangan kanannya menjambak rambut Saksi-1 dan mendorong Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh didepan kamar Saksi-6, selanjutnya Saksi-1 kembali meminta rambut Saksi-1 dikembalikan akan tetapi Terdakwa dengan tangan kanannya menjambak rambut Saksi-1 lagi sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi-1 menarik baju Terdakwa dengan kedua tangan Saksi-1 namun Terdakwa mencakar pada punggung pergelangan kedua tangan Saksi-1, kemudian Terdakwa menuju kamar dan dikejar oleh Saksi-1 kemudian di kamar Terdakwa menjambak lagi dengan kanannya kepada Saksi-1.
- 3.. Bahwa benar yang melihat peristiwa itu terjadi yaitu Saksi-4 (Sdri.Putu Maretha Soniya Dewi), orang tua Saksi yaitu Saksi-5 (Sdr.Ketut Sudira), dan saksi-6 (Sdr. Massyura Aryan Agatha) anak sulung Terdakwa dan Saksi-1 dan hal tersebut dikuatkan dengan barang bukti berupa foto saat terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-1.

Hal. 53 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah kejadian Saksi-1 langsung berobat dan diambil Visum di Rumah Sakit Tk. IV Singaraja.
5. Bahwa benar yang meleraikan kejadian tersebut adalah Saksi-5 dan Saksi-6 selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "kalau tidak mau keluar dari rumah ini saya laporkan ke POM (Polisi Militer Angkatan Darat).
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan dan juga mengalami luka lecet pada punggung tangan kiri berdasarkan hasil Visum Et Refrentum Nomor : VER/26/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Tk. IV Singaraja atas nama dr Yuyun Hikmasari NIP 198005122008122001 dengan hasil pemeriksaan Saksi-1 mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada punggung tangan kiri ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter dan ukuran tiga kali nol koma lima centimeter" dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung tangan kanan koma luka lecet pada punggung tangan kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul titik". luka tersebut tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan.
5. Bahwa benar berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa telah menginsyafi tindakan yang dilakukannya yaitu menjambak rambut, mendorong Saksi-1 hingga terjatuh, dan mencakar pada punggung pergelangan kedua tangan Saksi-1 sehingga mengakibatkan Saksi-1 merasakan sakit dan luka pada pergelangan kedua tangannya sebagaimana hasil Visum Et Refrentum Nomor : VER/26/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Tk. IV Singaraja atas nama dr Yuyun Hikmasari NIP 198005122008122001 dengan hasil pemeriksaan Saksi-1 mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan dan punggung tangan kirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain" telah terpenuhi.

Hal. 54 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Bahwa yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit adalah bahwa rasa sakit atau luka yang timbul dari akibat perbuatan si pelaku (Terdakwa) tersebut tidak menimbulkan suatu penyakit.

Bahwa yang dimaksud dengan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian dalam hal ini adalah bahwa luka atau rasa sakit yang dialami oleh korban tidak menjadi penghalang bagi si penderita (korban), untuk menjalankan aktifitasnya sehari-hari sesuai dengan profesinya atau mata pencahariannya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah kejadian Saksi-1 langsung berobat dan diambil Visum di Rumah Sakit Tk. IV Singaraja
2. Bahwa benar usai kejadian tersebut Saksi-1 (Luh Putu Tuti Ariani, A.Md. Keb), pernah menyampaikan kepada Provos Denkesyah 09.04.03 Singaraja yaitu Saksi-3 (Kopka I Ketut Madeg Satria) melalui aplikasi WhatsApp perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa tindakan Saksi-1 sudah benar dengan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IX/3-1 Singaraja untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-1 masih tetap dapat beraktivitas seperti biasa.
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan dan juga mengalami luka lecet pada punggung tangan kiri berdasarkan hasil Visum Et Refrentum Nomor : VER/26/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Tk. IV Singaraja atas nama dr Yuyun Hikmasari NIP 198005122008122001 dengan hasil pemeriksaan Saksi-1 mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada punggung

Hal. 55 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter dan ukuran tiga kali nol koma lima centimeter” dengan kesimpulan ‘ Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung tangan kanan koma luka lecet pada punggung tangan kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul titik”. Luka tersebut tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan.

5. Bahwa benar berdasarkan urain tersebut diatas akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasakan sakit dan luka pada punggung tangan kanan dan kirinya akan tetapi tidak menimbulkan penyakit dan halangan Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencarian sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Refrentum Nomor : VER/26/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Tk. IV Singaraja atas nama dr Yuyun Hikmasari NIP 198005122008122001.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencarian” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang di dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencarian” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi, maka Tuntutan Oditur Militer bersesuaian

Hal. 56 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Majelis Hakim, harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa merasa kecewa dan tidak terima atas terbitnya Akta Cerai tertanggal 14 September 2020 sedangkan Terdakwa tidak menghendaki perceraian tersebut, dimana Saksi-1 (Luh Putu Tuti Ariani) telah menggugat cerai Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2020 di Pengadilan Agama Singaraja, dan gugatan tersebut diterima berdasarkan Salinan Putusan Cerai Gugat dari Pengadilan Agama Singaraja, Nomor Kep: 91/Pdt.G/2020/PA.Sgr tanggal 25 Agustus 2020 dan Pengadilan Agama Singaraja mengabulkan gugatan Saksi-1 diantaranya "Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Masud bin Amak Mansur) kepada Penggugat (Luh Putu Tuti Ariani binti Ketut Sudira) hingga terbit Akta Cerai Saksi-1 dan Terdakwa berdasarkan Akta cerai Nomor : 87/AC/2020/PA.Sgr 14 September 2020.

Hal. 57 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 (Luh Putu Tuti Ariani), Saksi-1 mengalami sakit pada bagian kepala dan punggung tangan kanan dan kiri luka lecet, selain itu Saksi-1 berserta anak-anaknya menjadi trauma dengan kejadian tersebut dan meminta Terdakwa untuk tidak tinggal di rumah tersebut yaitu Desa. Kaliasem, Dusun. Lebah, Jln. Tunjung No 6 Kec. Banjar, Kab. Buleleng, demikian pula akibat Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Rumkit TK IV Denkesyah 09.04.03 Kesdam IX/Udayana dimata masyarakat.
3. Bahwa yang mempengaruhi perbuatan ini terjadi oleh karena hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Luh Putu Tuti Ariani) sudah tidak harmonis sehingga walau keduanya telah bercerai akan tetapi keduanya masih tinggal satu rumah dan keduanya juga masih menyisakan perasaan kebencian, hingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan berawal Terdakwa pada bagian matanya kemasukan serangga saat sedang menyapu halaman depan rumahnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk dapatnya menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer serta agar timbul efek cegah dan efek jera bagi prajurit lain dan Terdakwa dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa bersikap Kooperatif selama Proses dipersidangan;
 - b. Terdakwa telah mengabdikan dirinya di lingkungan TNI AD selama 28 Tahun dan belum pernah dihukum baik hukum disiplin di Kesatuannya maupun hukuman Pidana;
 - c. Terdakwa pernah melakukan tugas operasi diantaranya pada tahun 2002-2003 melaksanakan tugas Pengaman

Hal. 58 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Horizontal di Ambon dan Pada tahun 2020-2021 melaksanakan Pengaman di perbatasan Papua;

- d. Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 (Sdri.Luh Putu Tuti Ariani), Terdakwa yang membiayai dan memberikan dukungan Saksi-1 untuk melanjutkan kuliahnya di Akbid hingga Saksi-1 menjadi PNS;
- e. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta dipersidangan keduanya sudah saling memaafkan; dan
- f. Terdakwa tidak menginginkan adanya perceraian karena Terdakwa masih mencintai Saksi-1 (Sdri.Luh Putu Tuti Ariani binti Ketut Sudira), akan tetapi Saksi-1 yang telah menggugat cerai Terdakwa dan sekira bulan April 2021 Saksi-1 telah menikah dengan orang lain.

2. Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-3 serta ke-7.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik serta citra TNI dan khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Rumkit TK IV Denkesyah 09.04.03 Kesdam IX/Udayana dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi yang tegas dan filosofi dari tujuan penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi sebagai prevensi dan untuk memberikan efek jera sehingga pelaku pelanggaran hukum tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga Pelaku dapat menjalin hubungan personal dan sosial dengan korban secara damai dengan demikian tujuan hukum dapat tercapai dalam menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, dan setelah Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan latar belakang dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan lain termasuk keadaan yang meringankan dan memberatkan maka majelis berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur

Hal. 59 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dalam Tuntutannya terlalu berat dan perlu diperingan oleh karenanya permohonan Terdakwa tentang keringanan pidananya dikabulkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan militer atau tidak, dan untuk sampai pada suatu Putusan pemidanaan yang memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Militer, maka harus ada alasan-alasan yang membuat Majelis Hakim merasa yakin bahwa pemidanaan tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi korban dan masyarakat yaitu:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sepenuhnya kesalahan oleh Terdakwa, namun disebabkan oleh perbuatan dari Saksi-1 (Sdri.Luh Putu Tuti Ariani) yang selalu menuduh Terdakwa ada hubungan dengan orang lain ketika Terdakwa pulang dalam keadaan lelah usai bekerja, walaupun Terdakwa sudah menjelaskan baik-baik akan tetapi Saksi-1 tidak mempercayainya dan mengakibatkan hubungan keluarga tidak harmonis demikian pula Saksi-1 sering berbuat kasar kepada Terdakwa dan bahkan pernah melakukan kekerasan kepada Terdakwa yaitu melempar Terdakwa dengan sesuatu yang mengenai kepala Terdakwa hingga Kepala Terdakwa terluka dan mengeluarkan darah;
2. Bahwa selama berdinast aktif sebagai prajurit TNI AD sampai dengan sekarang Kesatuan Terdakwa menilai Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi dalam mengabdikan diri kepada TNI dan NKRI, Terdakwa tenaganya sangat diperlukan dikesatuan sebagai Baurharbang Listrik dan Air Rumkit TK IV Denkesyah 09.04.03 Singaraja dimana sampai perkara ini disidangkan Terdakwa masih mendapat jabatan tersebut di Kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa masih mencintai Saksi-1 dan mengharapkan Saksi-1 membatalkan gugatan cerainya akan tetapi Saksi-1 tidak bisa oleh karena Saksi-1 sudah menikah dengan pria lain.
4. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan dan menyadari akan kesalahannya, demikian pulan baik

Hal. 60 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-1 masih memiliki tanggungjawab sebagai orang tua terhadap ketiga orang anaknya yaitu yang pertama a.n. Massyura Arian Agatha, umur 21 tahun, yang sedang kuliah di Universitas Malahayati Lampung semester VII, kedua a.n. Massyura Ilham Alayah, umur 13 tahun, SMP Kelas 1, dan yang ketiga a.n. Massyura Manhar Samudra, umur 12 tahun, SD kelas VI, sehingga diharapkan keduanya masih bisa mendidik dan membina ketiga orang anaknya dengan baik, dengan demikian diharapkan tujuan hukum yaitu menciptakan kedamaian dan keseimbangan dalam masyarakat tercapai.

5. Bahwa pemidanaan pada hakekatnya bukanlah suatu upaya balas dendam akan tetapi upaya pembinaan yang dilakukan oleh Negara terhadap seorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sehingga pembinaan terhadap seorang pelaku tindak pidana dapat pula dilakukan di luar dari tempat yang ditentukan oleh Negara, yaitu dilakukan ditengah-tengah masyarakat dan hal tersebut juga dimungkinkan oleh Undang-undang yaitu dengan pemberian suatu pidana Percobaan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di kesatuan sebagaimana Pasal 15 KUHPM, jenis pidana bersyarat adalah bentuk pemidanaan yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam bertingkah laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 61 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) lembar foto saat terjadi keributan antara Terdakwa dan Sdri. Luh Puttu Tuti Ariani yang disaksikan oleh Sdr. Massyuran Aryan Agatha.

2. Berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Salinan Putusan Cerai Gugat No. 91/Pdt.G/2020/PA. Sgr, tanggal 25 Agustus 2020.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No. 87/AC/2020/PA.Sgr, tanggal 14 September 2020.
- c. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: VER/26/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020.
- d. 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara Saksi-1 dengan Sdr. Rizal Bin Rasid nomor 42/02/IV/2021 tanggal 06 April 2021. (diperoleh dari Saksi-1 pada Saat persidangan tanggal 16-11-2021).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak semula telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Mas'ud, Serka NRP 3930383510871, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan ringan".

Hal. 62 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan, dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang:

- 1 (satu) lembar foto saat terjadi keributan antara Terdakwa dan Sdri. Luh Puttu Tuti Ariani yang disaksikan oleh Sdr. Massyuran Aryan Agatha.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Salinan Putusan Cerai Gugat No. 91/Pdt.G/2020/PA. Sgr, tanggal 25 Agustus 2020.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No. 87/AC/2020/PA.Sgr, tanggal 14 September 2020.
- 3) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: VER/26/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020.
- 4) 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara Saksi-1 dengan Sdr. Rizal Bin Rasid nomor 42/02/IV/2021 tanggal 06 April 2021. (diperoleh dari Saksi-1 pada Saat persidangan tanggal 16-11-2021).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527705 Sebagai Hakim Ketua dan Agustono, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 21940080960873 serta K.G. Raegen, S.H., Mayor Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di

Hal. 63 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H., Letkol Chk NRP 636814, Penasihat Hukum Kadek Dwi Muliantara, S.H., Letda Chk NRP 21020109110981, Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo, Peltu NRP 522415 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 527705

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agustonom A.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk

NRP21940080960873

K.G. Raegen, S.H.

Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Puguh Pambudi Susilo

Pembantu Letnan Satu NRP 522415

Hal. 64 dari 64 hal. Putusan Nomor 23-K/PM III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)